



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

## PUTUSAN

NOMOR: PUT/132-K/PM II-08/AL/III/2008

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan pada hari Senin tanggal 28 September 2009 dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SLAMET WAHYUDI  
Pangkat/NRP. : Praka Mar/88902  
Jabatan : Ta Kima Yonif-4  
Kesatuan : Brigif-2 Mar  
Tempat tgl. Lahir : Sidoarjo, 26 Desember 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Tongkang No. 46 Rt 11/03 Kramat Jakarta Pusat.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Dan Pomal Lantamal III Nomor: BP-113/A-8/VII/2007 bulan Juli 2007.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Brigif-2 Mar selaku PAPER A Nomor: Kep/22/XI/2007 tanggal 09 Nopember 2007.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Dak/290/I/2008 tanggal 05 Januari 2008.

3. Surat Penetapan hari sidang dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Nomor :

- a) Tap-668/K/PM II-08/AL/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008
- b) Tap-174/K/PM II-08/AL/III/2009 tanggal 16 Maret 2009
- c) Tap-383/K/PM II-08/AL/VI/2009 tanggal 02 Juni 2009
- d) Tap-548/K/PM II-08/AL/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009

Mendengar : Keterangan Oditur Militer dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil 4 (empat) kali pada tanggal 13 Januari 2009 akan tetapi Terdakwa tidak pernah hadir tanpa memberikan keterangan, pada sidang pertama Kesatuan Terdakwa memberi Jawaban melalui Dan Brigif-2 Mar Nomor: R/05/I/2009 tanggal 07 Januari 2009 bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini telah meninggalkan Dinas tanpa ijin dan belum kembali ke kesatuan, telah diupayakan pencarian namun tidak diketemukan serta sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan alamat terakhirnya, sidang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua Kesatuan Terdakwa memberi Jawaban melalui Dan Brigif-2 Mar Nomor: R/141/IV/2009 tanggal 17 April 2009 bahwa Terdakwa sampai saat ini belum kembali atau tertangkap, dan sidang ketiga Kesatuan Terdakwa memberi Jawaban melalui Dan Brigif-2 Mar Nomor: R/139/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 bahwa Terdakwa belum kembali atau diketemukan serta sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan status Terdakwa saat ini sudah di PDTH.

Menimbang : 1. Bahwa dari catatan sidang Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa telah 4 (empat) kali direncanakan sidang, pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2009, akan tetapi Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa, dan Kesatuan Terdakwa memberi jawaban melalui Dan Brigif-2 Mar Nomor: R/05/I/2009 tanggal 07 Januari 2009 bahwa Terdakwa atas nama Praka Mar Slamet Wahyudi NRP. 88902 Ta Kima Yonif-4 Mar sejak tanggal 07 September 2007 sampai dengan saat ini telah meninggalkan Dinas tanpa ijin dan belum kembali ke kesatuan, telah diupayakan pencarian namun tidak diketemukan serta sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan alamat terakhirnya.

2. Sidang kedua pada hari Senin tanggal 20 April 2009, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa, dan Kesatuan Terdakwa memberi jawaban melalui Dan Brigif-2 Mar Nomor: R/141/IV/2009 tanggal 17 April 2009 bahwa Anggota tersebut tidak bisa kami hadapkan karena masih Desersi terhitung mulai tanggal 07 Oktober 2007 sampai saat ini belum kembali tertangkap.

3. Sidang ketiga pada hari Selasa 30 Juni 2009, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa, dan Kesatuan Terdakwa memberi jawaban melalui Dan Brigif-2 Mar Nomor: R/139/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 bahwa Terdakwa belum kembali atau diketemukan serta sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan status Terdakwa saat ini sudah di PDTH

4. Sidang keempat pada hari Senin 28 September 2009, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut keterangan Oditur Militer dalam Persidangan bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin akan dapat menghadapkan Terdakwa dalam persidangan karena sidang bulan Mei 2008 Terdakwa tidak pernah dapat dihadirkan dipersidangan, pada sidang pertama Kesatuan Terdakwa memberi Jawaban melalui Dan Brigif-2 Mar Nomor: R/05/I/2009 tanggal 07 Januari 2009 bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini telah meninggalkan Dinas tanpa ijin dan belum kembali ke kesatuan, telah diupayakan pencarian namun tidak diketemukan serta sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan alamat terakhirnya, sidang yang kedua Kesatuan Terdakwa memberi Jawaban melalui Dan Brigif-2 Mar Nomor: R/141/IV/2009 tanggal 17 April 2009 bahwa Terdakwa sampai saat ini belum kembali atau tertangkap, dan sidang ketiga Kesatuan Terdakwa memberi Jawaban melalui Dan Brigif-2 Mar Nomor: R/139/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 bahwa Terdakwa belum kembali atau diketemukan serta sudah tidak diketahui lagi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya dan status Terdakwa saat ini sudah di PDTH. Dengan demikian Oditur Militer mengharapkan Pengadilan Militer akan memeriksa mengadili dan memutus perkara Terdakwa yang tidak hadir dan tidak dapat dihadapkan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 121/K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 atau Surat Ederan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 maka karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan maka Tuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali maka perkara ini dapat diproses kembali, sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.  
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

## MENETAPKAN

Menyatakan : a. Penuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta atas nama Terdakwa, SLAMET WAHYUDI, Pangkat : Praka Mar Nrp. 88902 tidak dapat diterima.

b. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Putusan ini kepada Oditur Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada Hari Senin tanggal 28 September 2009 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh P. Simorangkir, SH Kolonel Laut (KH) NRP. 10475/P sebagai Hakim Ketua, serta Reki Irene Lumme, SH Mayor Sus NRP. 524574 dan Budi Purnomo, SH Mayor Chk NRP. 545823 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Endro Nurwantoko, SH, MH Letkol Chk NRP. 33520 Panitera Supriyadi Letda Chk NRP. 21950303390275 serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

P. Simorangkir, SH  
Kolonel Laut (KH) NRP. 10475/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Reki Irene Lumme, SH

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Budi Purnomo, SH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Mayor Sus NRP. 524574

Mayor Chk NRP. 545823

Panitera

Ttd

Supriyadi

Letda Chk NRP. 21950303390275